

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH BATAS MINIMUM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Met)**

(Skripsi)

Oleh

**HERDINA SEPTIANI
NPM 2112011397**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH BATAS MINIMUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Met)

Oleh

HERDINA SEPTIANI

Penjatuhan pidana di bawah batas minimum terhadap pelaku tindak pidana narkotika masih menjadi pro kontra khususnya di kalangan Hakim. Fenomena penjatuhan pidana di bawah batas minimum dapat dilihat dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Met, Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Junawan Bin Samudi di bawah ketentuan ancaman pidana pada pasal yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum. Penelitian ini berfokus kepada permasalahan mengenai bagaimana penjatuhan pidana di bawah batas minimum terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan apa faktor penghambat dalam penjatuhan pidana di bawah batas minimum terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Narasumber pada penelitian ini yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Metro, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Metro, dan Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana di bawah batas minimum terhadap pelaku tindak pidana narkotika merupakan diskresi atau independensi Hakim. Hakim diperbolehkan menyimpangi ketentuan minimum dalam undang-undang didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Penjatuhan pidana di bawah batas minimum dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Met dikarenakan pada fakta di persidangan Terdakwa hanya terbukti sebagai penyalahguna dengan barang bukti yang relatif kecil. Faktor penghambat penjatuhan pidana di bawah batas minimum meliputi: Faktor hukum, ketentuan minimum khusus yang kaku dan belum diatur secara jelas mengenai penjatuhan pidana di bawah batas minimum dalam UU Narkotika sehingga menciptakan konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Faktor penegak hukum, perbedaan

Herdina Septiani

pemahaman hakim yang cenderung kaku dan kurang fleksibel. Faktor sarana, terbatasnya lembaga rehabilitasi. Faktor masyarakat, masyarakat menuntut hukuman maksimal dan kurang memahami rehabilitasi. Faktor kebudayaan yaitu pandangan bahwa penjara adalah solusi utama.

Saran dalam penelitian ini adalah perlunya legalitas atau aturan yang mengatur secara jelas mengenai penjatuhan pidana di bawah batas minimum agar tercipta keseragaman di semua institusi. Hendaknya hakim untuk meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan pidana minimum karena diperlukan fleksibilitas dalam mempertimbangkan nilai-nilai keadilan. Selain itu, perlunya pemerintah segera mengupayakan ketersediaan sarana dan prasarana rehabilitasi baik sosial maupun medis.

Kata kunci: Penjatuhan Pidana, Di Bawah Batas Minimum, Tindak Pidana Narkotika

ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL SENTENCING BELOW THE MINIMUM THRESHOLD FOR NARCOTICS CRIMINAL OFFENDERS (Study of Court Decision Number 14/Pid.Sus/2023/PN Met)

By

HERDINA SEPTIANI

The imposition of criminal sentences below the minimum threshold for narcotics offenders remains controversial, particularly among judges. This phenomenon can be observed in Decision Number 14/Pid.Sus/2023/PN Met, where the Judge sentenced Defendant Junawan Bin Samudi below the minimum criminal threat provision specified in the article charged by the Public Prosecutor. This research focuses on the issues of how criminal sentences below the minimum threshold are imposed on narcotics offenders and what factors inhibit the imposition of such sentences.

The problem-solving approach used in this research combines normative juridical and empirical juridical approaches. The sources and types of data consist of primary and secondary data. The informants in this study were a Judge from the Metro District Court, a Prosecutor from the Metro District Attorney's Office, and an Academic from the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung.

The results and discussion of this research indicate that imposing criminal sentences below the minimum threshold for narcotics offenders falls under judicial discretion or independence. Judges are permitted to deviate from the minimum statutory provisions based on Supreme Court Circular Letters (SEMA) Number 03 of 2015 and SEMA Number 1 of 2017, and based on legal facts revealed during trial. The below-minimum sentencing in Decision Number 14/Pid.Sus/2023/PN Met was due to trial evidence showing the Defendant was only proven to be a user with relatively small evidence. Inhibiting factors in imposing below-minimum sentences include: Legal factors, rigid special minimum provisions and unclear regulations regarding below-minimum sentencing in the Narcotics Law, creating conflict between legal certainty and justice. Law enforcement factors, differences in judges' understanding that tend to be rigid and inflexible. Facility factors, limited rehabilitation institutions. Community factors, public demands for maximum

Herdina Septiani

punishment and lack of understanding about rehabilitation. Cultural factors, namely the view that prison is the primary solution.

This research recommends the need for clear legal provisions regulating below-minimum sentencing to create uniformity across all institutions. Judges should improve their understanding of minimum criminal provisions as flexibility is needed in considering justice values. Additionally, the government needs to immediately work on the availability of both social and medical rehabilitation facilities and infrastructure.

Keywords: Criminal Sentencing, Below Minimum Threshold, Narcotics Crime

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH BATAS MINIMUM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Met)**

Oleh:

**HERDINA SEPTIANI
2112011397**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **Analisis Penjatuhan Pidana Di Bawah Batas Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Met)**

Nama Mahasiswa : **Herdina Septiani**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011397**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H.
NIP. 197905062006041002


Sri Riski, S.H.,M.H.
NIP.231701840326201

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Maya Shafira, S.H.,M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H.**

Sekretaris/anggota : **Sri Riski, S.H.,M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian : 13 Februari 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herdina Septiani

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011397

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Penjatuhan Pidana Di Bawah Batas Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Met)**" adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Februari 2025
Penulis



Herdina Septiani
2112011397

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Herdina Septiani, biasa dipanggil Herdina atau Dina. Dilahirkan di Pajaresuk, pada tanggal 11 September 2003. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, putri dari pasangan bapak Sugiono dan Ibu Samiasih. Penulis mengawali pendidikan di Paud Tunas Mandiri Bumiarm dan menyelesaikan pada Tahun 2009. Lalu melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Bumiarm dan lulus pada Tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Pringsewu dan lulus pada Tahun 2018 dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pringsewu dan lulus pada Tahun 2021. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN) pada Tahun 2021.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi tingkat fakultas yaitu Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) di Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai anggota tetap periode 2022/2023. Penulis juga aktif dalam organisasi tingkat universitas yaitu English Society (Eso) Universitas Lampung sebagai anggota periode 2022/2023. Penulis pernah mendapatkan juara II Lomba Peradilan Semu tingkat internal di Fakultas Hukum Universitas Lampung (*Internal Moot Court Competition*) pada Tahun 2021. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 Tahun 2024 selama kurang lebih 40 hari di Desa Banding, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan. Pada Tahun 2024 juga Penulis berkesempatan mengikuti program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada instansi Pengadilan Negeri Menggala.

MOTTO

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(Qs. Al Insyirah : 5)

“Masa depan tergantung pada apa yang kamu lakukan hari ini”

(Mahatma Gandhi)

“Doa yang dilangitkan tidak akan kembali dengan sia-sia”

(Herdina Septiani)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho, dan karunia-Nya kepadaku untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dan kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi:

Ayah dan Ibu yang sangat aku cintai

(Sugiono dan Samiasih)

Terimakasih banyak atas semua doa dan kasih sayang yang kalian berikan kepadaku. Aku sangat bersyukur dan bangga terlahir menjadi anak Ayah dan Ibu. Terimakasih karena selalu mendoakanku di setiap hari mu. Banyak hal baik yang terjadi dalam hidupku karena doa-doa mu. Terimakasih karena selalu mendukungku dalam hal apapun itu. Tak akan pernah cukup untuk aku bisa membalas semua cinta, kasih sayang, dan pengorbanan Ayah dan Ibu padaku. Semoga kalian akan terus berada di sampingku dan melihatku meraih cita-citaku. Izinkan aku untuk mengangkat derajatmu, Ayah dan Ibuku.

Kakakku Tersayang

(Hernawan)

Terimakasih sudah memberikan semangat dan mendukungku. Terimakasih karena selalu ada untukku. Ketika aku berhasil nanti, aku tidak akan pernah melupakanmu dan aku akan memberikan yang terbaik untukmu.

Serta

Almamaterku tercinta Universitas Lampung. Tempatku mendapatkan berbagai pengalaman berharga dan ilmu yang bermanfaat. Tempat pijakan untuk merangkai dan menggapai cita-citaku kelak.

SANWACANA

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Analisis Penjatuhan Pidana Di Bawah Batas Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Met**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bimbingan, arahan, bantuan, petunjuk, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan arahan dan bimbingannya serta masukan-masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini

7. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas 1 yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas 2 yang juga telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Budiyono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahnya selama ini.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis.
11. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Mas Yudi, Mas Ijal, dan Mba Tika, terimakasih banyak atas bantuannya.
12. Bapak Andri Lesmana, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Metro, Bapak Alex Subarkah, S.H. selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Metro, serta Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terimakasih telah berkenan meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini.
13. Kedua orangtuaku yang paling aku cintai, Ayah Gio dan Ibu Sam yang telah membesarkan, mendidik, menyekolahkanku sampai sekarang. Terimakasih banyak atas cinta, kasih sayang dan semuanya yang selalu kalian berikan kepadaku. Terimakasih atas doa-doa kalian yang selalu menyertai hidupku. Terimakasih karena selalu ada dan menjadi rumah ternyaman. Begitu banyak pengorbanan dan perjuangan kalian dalam memberikan kehidupan yang layak untukku. Tidak cukup bagiku untuk membalas semua pengorbananmu. Semoga kalian bisa terus menemaniku, berada disisiku, dan melihatku meraih cita-cita hingga aku bisa memberikan kebahagiaan untuk kalian di suatu hari nanti. Aku berjanji akan membayar dan membalas semua jerih payah, keringat, perjuangan dan pengorbanan kalian, meskipun apa yang akan kub berikan nanti tidak akan sebanding dengan apa yang kalian berikan kepadaku. Terimakasih, karena kalian telah menjadi orangtua yang sempurna untukku.
14. Kakakku, Hernawan yang juga selalu ada, selalu mendukung apapun yang menjadi pilihanku. Terimakasih karena telah ikut berkorban dan berjuang untukku. Satu-satunya kakakku, semoga kamu selalu mendampingi dan berada

disisiku sampai aku meraih cita-citaku. Terimakasih untuk semuanya, dan semoga kita berdua bisa membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua kita dengan cara kita masing-masing.

15. Untuk teman-temanku Joy Hunter, Annisa Destrianengsih, Auly Pradina, Dhiya Fadhillah Zahra, Dina Riski Khusnul Khotimah, Hani Miftahul Jannah, dan Zelfi Septia Dwiarini Putri. Terimakasih karena selalu bersama, selalu ada, dan selalu mewarnai hari-hariku selama menjalani perkuliahan. Selama di perkuliahan, aku tidak pernah kesepian berkat kalian semua. Terimakasih atas segala dukungan dan bantuan kalian kepadaku apapun itu. Terimakasih karena kita telah bertemu.
16. Untuk sahabatku Berlian, Talitha, dan Yayan yang sudah bersama-sama dan berteman sejak Sekolah Menengah Pertama (SMP). Terimakasih karena sampai saat ini kalian masih selalu ada untukku, selalu mendukung, selalu mendengarkan semua ceritaku meskipun kita berada di tempat, waktu, dan kesibukan yang berbeda. Terimakasih karena selalu menyempatkan waktu kalian untuk kita bertemu lagi meskipun setahun sekali. Semoga untuk kedepannya selalu ada waktu untuk kita bertemu.
17. Untuk *my roommate* Yolanda, terimakasih sudah menjadi teman yang luar biasa baik. Saksi yang melihatku susah, sedih, sakit, dan menangis dalam proses pengerjaan skripsi ini. Terimakasih atas segala bentuk dukungannya untukku. Semoga Allah SWT memberikan kesuksesan, kebahagiaan, dan kelancaran untuk karirmu di masa depan.
18. Untuk teman-teman *twenty four sevenku*, teman-teman kosan abu yang juga merupakan temanku dari Sekolah Menengah Atas (SMA). Yolanda, Abel, dan Mita, terimakasih karena juga sudah selalu mendukungku, selalu ada, selalu menemani, tertawa bersama, bercanda, bercerita bersama dan melakukan hal-hal tidak jelas lainnya. Aku sangat berterimakasih, berkat kalian aku tidak pernah sendiri dan kesepian.
19. Untuk teman-temanku Berak-Si, keluarga 40 hariku yaitu Annisa Azzahra, Anisa Salma, Jefri Prayoga, dan Rega Mu'arif Fanny. Terimakasih kita telah bertemu dan memberikan pengalaman baru yang sangat berharga selama melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Bertemu dan mengenal kalian

memberikan banyak pelajaran untukku. Sifat dan karakter kalian yang berbeda mengajarku banyak hal. Terimakasih karena kita tidak asing sampai sekarang. Terimakasih juga atas segala bentuk dukungannya kepadaku. Semoga kita tidak pernah asing untuk kedepannya.

20. Untuk temanku Selvi Defriana, terimakasih sudah menjadi teman yang baik. Terimakasih juga karena selalu ada dan mendukungku sampai sekarang meskipun kita juga berada di tempat dan kesibukan yang berbeda. Terimakasih selalu memberikan respon yang baik ketika aku bercerita. Semoga Allah SWT selalu memberikan kebahagiaan dan kesuksesan untukmu.
21. Untuk teman-teman Lex Certa IMCC 2021, terimakasih sudah menjadi awal pertemanan yang baik di bangku perkuliahan. Pengalaman yang luar biasa bisa bersama kalian melakukan karantina pemberkasan peradilan semu di semester 1 selama satu bulan. Jika tidak mengikuti IMCC, mungkin aku tidak akan menjadi bagian Lex Certa dan tidak mengenal banyak teman di perkuliahan seperti sekarang.
22. Untuk seluruh keluarga Pengadilan Negeri Menggala, terimakasih banyak atas pengalaman luar biasa berharga yang aku dapatkan ketika magang disana. Berkesempatan magang disana, mengajarku banyak hal, bertemu orang-orang hebat, mengetahui dunia kerja di pengadilan, melihat dan menyaksikan persidangan secara langsung, bertemu dengan berbagai profesi aparat penegak hukum yang hebat, dan masih banyak lainnya. Terimakasih dan bersyukur karena aku pernah menjadi bagian dari Pengadilan Negeri Menggala selama 4 bulan.
23. Untuk keluarga Bapak Andi dan Ibu Evi di Menggala, terimakasih sebesar-besarnya atas semua kebaikan dan bantuan kalian untukku selama aku berada di Menggala. Kebaikan kalian tidak akan pernah aku lupakan seumur hidupku, dan aku akan kembali untuk membalas semua kebaikan kalian suatu hari nanti. Terimakasih sudah menjadi keluarga baruku di Menggala
24. Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi dan perjalanan perkuliahanku yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terimakasih atas semua kontribusi, bantuan, dan dukungannya.

25. Almamaterku tercinta Universitas Lampung. Terimakasih telah memberikan segudang ilmu, pengalaman, dan pertemanan yang luar biasa

Semoga Allah SWT dengan segala kuasa-Nya selalu memberikan balasan atas segala bentuk dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada Penulis. Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sebab Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga dengan penulisan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk semua.

Bandar Lampung, 19 Februari 2025

Penulis

Herdina Septiani

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	ii
RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
SANWACANA	xiii

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan	14
1. Pengertian Pidana.....	14
2. Pengertian Pemidanaan.....	16
3. Tujuan Pemidanaan.....	17
4. Teori-Teori Pemidanaan	18
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	22
1. Pengertian Tindak Pidana	22
2. Pengertian Narkotika	24
3. Tindak Pidana Narkotika	26
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika	28
C. Tinjauan Tentang Pidana di Bawah Batas Minimum.....	29
1. Pengertian Pidana Minimum Khusus.....	29

2. Pidana Di Bawah Batas Minimum.....	30
---------------------------------------	----

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	31
B. Sumber dan Jenis Data.....	32
C. Penentuan Narasumber	33
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	34
E. Analisis Data.....	34

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penjatuhan Pidana di Bawah Batas Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Met)	35
B. Faktor Penghambat dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Batas Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Met) 61	

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA	69
-----------------------------	----

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan perlu upaya lebih dalam memberantasnya. Berkembangnya tindak pidana narkotika saat ini, tentunya dapat mengancam dan merusak tatanan kehidupan bangsa dan negara. Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang bersifat transnasional, apalagi saat ini banyak dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan didukung dengan adanya teknologi yang canggih. Maraknya tindak pidana narkotika yang dilakukan tentunya memberikan dampak yang luar biasa, seperti kesehatan masyarakat, ketertiban umum, bahkan stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara, khususnya Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang darurat akan narkoba. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia benar-benar sedang berada pada fase gawat dalam kasus peredaran narkotika. Oleh karena itu, perlu untuk diperhatikan dan ditingkatkan akan kesadaran dan kewaspadaan bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia untuk dapat mencegah dan meminimalisir peredaran narkotika yang semakin meluas. Berdasarkan data yang tercatat oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), hasil survey nasional prevalensi penyalahgunaan narkotika pada tahun 2023 yaitu sebesar 1,73 % atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun. Provinsi Lampung sendiri tercatat sebagai provinsi yang memiliki kawasan rawan narkoba terbanyak dengan 903 kawasan setelah Sumatera Utara dan Jawa Timur.¹

¹ Badan Narkotika Nasional (BNN) contributor, "Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023" <https://sumut.bnn.go.id/pengukuran-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-tahun-2023/>, diakses pada 1 Agustus 2024

Pemerintah Indonesia telah membuat dan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan untuk menekan dan memberantas angka peredaran narkotika. Pada undang-undang tersebut, memuat ketentuan dan aturan mengenai tindak pidana narkotika serta penjatuhan pidananya. Penjatuhan pidana sendiri merupakan salah satu elemen utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pidana merupakan bentuk sanksi atau akibat dari perbuatan seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan ancaman pidana minimum dan maksimum khusus bagi pelaku tindak pidana narkotika. Ancaman minimum dan maksimum khusus sendiri adalah ancaman pidana dengan adanya pembatasan terhadap masa hukuman minimum atau maksimum dengan waktu tertentu. Ketentuan mengenai ancaman pidana minimum dan maksimum khusus hanya terdapat pada undang-undang tertentu diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ancaman pidana minimum dan maksimum khusus ini sebetulnya memberikan batasan bagi Hakim untuk menggunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana narkotika dibatasi oleh ketentuan minimum khusus dan maksimum khusus sesuai dengan ketentuan pasal atau peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, pada praktiknya terdapat banyak kasus narkotika yang putusan pidananya dibawah batas ancaman minimum khusus. Fenomena tersebut merupakan salah satu bentuk terobosan-terobosan hukum yang dilakukan oleh Hakim yaitu berupa penjatuhan putusan dengan pidana yang diberikan di bawah ketentuan minimum khusus atau pidananya bersifat lebih ringan dari ketentuan yang seharusnya.

Fenomena penjatuhan pidana di bawah batas minimum terhadap pelaku tindak pidana narkotika dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Metro dengan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Met yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*). Pada kasus tersebut Terdakwa Bernama Junawan Bin Samudi. Kronologi kasus pada perkara tersebut yaitu pada saat itu Terdakwa pergi kerumah Saksi Fahroni alias Paksu dengan tujuan ingin meminta narkotika jenis ganja karena

ia sedang ingin mengonsumsi ganja. Setelah sampai di rumah Saksi Fahrtoni alias Paksu, Terdakwa mengatakan ingin meminta ganja 1 (satu) linting. Kemudian, Saksi Fahrtoni alias Paksu memberikan satu lintingan kertas transparan yang didalamnya berisi daun dan biji-bijian kering narkotika jenis ganja. Setelah itu, Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Fahrtoni alias Paksu dan mengajak Saksi Hartono yang ia temui di jalan untuk menemaninya pergi ke Hotel Indah Permai karena Terdakwa ingin bertemu dan mengobrol dengan temannya bernama Imam (DPO) di hotel tersebut.

Sesampainya mereka di Hotel Indah Permai, tiba-tiba datang beberapa orang yang merupakan anggota Kepolisian Resor Metro lalu mengeledah Terdakwa dan Saksi Hartono. Pada saat pengeledahan, ditemukan 1 (satu) lipatan kertas warna putih yang didalamnya terdapat satu lintingan kertas transparan yang berisi daun dan biji-bijian kering yang diduga narkotika jenis ganja yang tersimpan pada dompet milik Terdakwa. Pada saat di interogasi, Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut milik Terdakwa dan rencananya akan ia konsumsi sendiri di tempat yang belum ia tentukan, namun belum sempat terlaksana. Kemudian, Terdakwa dan Saksi Hartono diamankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Polres Metro.

Pada putusan tersebut Terdakwa didakwa dengan jenis dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111 Ayat (1) yaitu “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Pasal 132 Ayat (1) yaitu, “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125,

Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.” Sebagaimana diketahui bahwasannya surat dakwaan merupakan dasar dan acuan bagi hakim dalam membuat putusan. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan jika perbuatannya tidak ada dalam surat dakwaan.² Pada amar putusan perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat untuk menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman secara melawan hukum. Hal tersebut sesuai dengan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lalu, Terdakwa tersebut dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan pidana minimum khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis Hakim menjatuhkan pidana di bawah dari batas minimum atau pidana yang diberikan kepada Terdakwa lebih ringan. Padahal dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat ancaman pidana minimumnya yaitu paling singkat 4 (empat) tahun, tetapi Terdakwa malah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan kasus yang terjadi sebagaimana diuraikan di atas, yang menjadi permasalahan adalah pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim menyimpang jauh dari ketentuan minimum khususnya dimana ketentuan pidana minimum khusus pada pasal tersebut sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sudah ditetapkan secara tertulis. Selain itu, sebagaimana dengan pendapat Immanuel Kant dan Montesquieu dalam Aliran Klasik yang menyebutkan Hakim sebagai penyambung lidah atau corong undang-undang (*Bouche de la loi*) sehingga tidak dapat merubah kekuatan hukum undang-undang,

² Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti). Hlm. 39.

tidak dapat menambah, dan tidak dapat mengurangnya karena undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum positif.³ Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan membuktikan apakah Hakim dapat menyimpangi ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menjatuhkan pidana di bawah batas minimum kepada Terdakwa dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Penjatuhan Pidana Di Bawah Batas Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 14/Pid.Sus/2023/PN Met)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penjatuhan pidana di bawah batas minimum terhadap pelaku tindak pidana narkotika (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Met)?
- b. Apa faktor penghambat dalam penjatuhan pidana di bawah batas minimum terhadap pelaku tindak pidana narkotika (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Met)?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah terpaku pada kajian bidang hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini dilakukan dengan cara melihat literatur-literatur yang terkait dalam pokok pembahasan yang mengkaji mengenai penjatuhan pidana di bawah batas minimum terhadap pelaku tindak pidana narkotika (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Met). Adapun waktu dan tempat penelitian dilakukan pada tahun 2024 di Pengadilan Negeri Metro dan Kejaksaan Negeri Metro.

³ Zahra, A. T., Sinaga, A., & Firdausi, M. R, 2023, Problematika Independensi Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 2009-2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penjatuhan pidana di bawah batas minimum terhadap pelaku tindak pidana narkoba (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Met).
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penjatuhan pidana di bawah batas minimum terhadap pelaku tindak pidana narkoba (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Met).

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan serta manfaat baik secara teoritis maupun praktis yakni sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, menambah wawasan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam khususnya mengenai penjatuhkan putusan di bawah batas minimum tindak pidana narkoba. Selain itu, dari penelitian ini diharapkan bisa membuka ruang untuk pengembangan pemikiran hukum yang lebih luas. Dengan hal ini, dapat menciptakan diskusi dan refleksi tentang berbagai aspek terkait penjatuhan putusan yang menyimpangi ketentuan minimum khusus. Selain itu, dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang serupa atau pengembangan penulisan karya tulis ilmiah.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, serta dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait tindak pidana narkoba yang dapat dijatuhi pidana lebih ringan atau di bawah batas minimum khusus. Selain itu, melalui hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada literatur hukum terkait penjatuhan pidana di bawah batas minimum tindak pidana narkoba.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kumpulan konsep yang dihasilkan dari pemikiran atau acuan, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁴ Setiap penelitian harus dilandasi dengan pemikiran teoritis. Teori hukum dapat dimanfaatkan untuk menganalisis dan menjelaskan pengertian hukum serta konsep yuridis, yang berguna untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam penelitian hukum.⁵ Adapun yang menjadi teori dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Pidana

Pidana adalah suatu bentuk pelaksanaan ketentuan pidana di dalam undang-undang yang ditetapkan oleh hakim melalui suatu determinasi atau penetapan hukum dan penetapan hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan.⁶ Pidana merupakan suatu proses atau langkah dalam penjatuhan pidana kepada seseorang yang terbukti bersalah sebagai pelaku tindak pidana. Secara umum, ada sejumlah mengenai teori pidana yaitu sebagai berikut:

1). Teori Absolut

Pada teori ini, menganggap pidana merupakan suatu konsekuensi atau buah dari kejahatan.⁷ Teori ini sering dikenal juga dengan teori pembalasan. Oleh karena itu, menurut teori ini bagi siapapun yang melakukan kejahatan harus dibalas dengan diberikannya penjatuhan pidana kepada orang tersebut. Seseorang yang melakukan kejahatan harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya dengan menerima hukuman yang dijatuhkan. Teori ini menitikberatkan pembalasan atau balas dendam kepada seseorang sebagai pelaku kejahatan.

⁴ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), hlm. 124.

⁵ Salim H.S, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali), hlm. 54.

⁶ Maya Shafira, dkk, 2022, *Hukum Pemasarakatan dan Penitensier*, (Bandar Lampung: Pusaka Media), hlm. 24.

⁷ Tri Andrisman, 2013, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja), hlm. 30.

2). Teori Relatif

Teori relatif atau dikenal dengan nama teori tujuan adalah teori yang menggarisbawahi bahwa tujuan dari pidana itu ada pada tujuan pidana itu sendiri.⁸ Tujuan pidana itu adalah untuk melindungi masyarakat atau memberantas kejahatan. Pada teori relatif mempunyai beberapa paham atau teori prevensi umum (*generale preventie*) dan teori prevensi khusus (*speciale preventie*). Pada teori prevensi umum, menganggap bahwa tujuan pidana adalah sebagai bentuk pencegahan kepada masyarakat umum agar tidak melakukan kejahatan. Teori prevensi khusus yaitu dimaksudkan untuk pelaku kejahatan itu sendiri agar tidak mengulangi lagi kejahatan.

3). Teori Gabungan

Teori gabungan menyatakan bahwa pidana itu sebaiknya merupakan gabungan dari tujuan untuk pembalasan (teori absolut) dan perlindungan masyarakat (teori relatif atau tujuan).⁹ Hal tersebut berarti bahwa terdapat kombinasi dimana bentuk pembalasan kepada pelaku kejahatan yaitu dengan dijatuhinya hukuman atau pidana kepadanya. Selain itu, bentuk implementasi terhadap teori tujuannya yaitu diadakan pembinaan kepada pelaku kejahatan atau narapidana agar ketika keluar dari penjara tidak mengulangi kejahatan lagi.

b. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penegakan hukum tidak hanya pelaksanaan perundang-undangan semata, melainkan terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum diantaranya:¹⁰

1). Faktor Hukum (Perundang-Undangan)

Perundang-undangan menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum. Perundang-undangan merupakan wujud dari hukum itu sendiri. Hukum berperan sangat penting dalam dinamika kehidupan masyarakat, karena hukum tidak hanya menjadi tolak ukur untuk keadilan,

⁸ *Ibid*, hlm. 31

⁹ *Ibid*. hlm. 33

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 11-67.

ketertiban, keteraturan, dan ketentraman saja melainkan menjamin adanya kepastian hukum di tengah masyarakat. Pada faktor ini, permasalahan yang menjadi penghambat penegakan hukum adalah timbulnya konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini karena pada dasarnya keadilan merupakan suatu rumusan yang abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang sudah ditentukan secara normatif.¹¹

Permasalahan lain pada perundang-undangan sebagai wujud hukum itu sendiri yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum adalah ketidaksesuaian substansi pada undang-undang atau masih timbulnya multitafsir pada isi undang-undang. Penggunaan kata-kata yang bermakna luas pada isi perundang-undangan tentunya menimbulkan paradigma yang berbeda-beda bagi aparat penegak hukum dan dapat mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran maupun penerapannya.

2). Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum disini yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Apabila peraturan perundang-undangan telah disusun dengan baik, maka efektivitas pelaksanaannya akan bergantung pada aparat penegak hukumnya. Keberhasilan penerapan hukum bergantung pada kemampuan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya secara maksimal. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan yaitu adanya ketidakserasian atau timbulnya perbedaan pandangan dan penafsiran para penegak hukum terhadap undang-undang. Hal tersebut tentu saja menjadi suatu hambatan dalam proses penegakan hukum.

Perbedaan dalam pandangan dan pemahaman akan undang-undang tersebut tentunya berkaitan dengan diri aparat penegak hukum atau integritas aparat penegak hukum itu sendiri. Oleh karena itu, para penegak hukum diharapkan agar dapat menjadi aparat penegak hukum yang berintegritas dalam melaksanakan tugasnya.

¹¹ Yusuf Daeng dkk, 2023, Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), hlm. 6030-6038

3). Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana dan prasarana disini merupakan fasilitas yang dapat mendukung penegakan hukum. Sarana dan prasarana menurut Soerjono Soekanto yaitu berupa tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Tidak memadai atau terbatasnya sarana dan prasarana tentu saja menjadi suatu kendala atau hambatan dalam proses penegakan hukum secara efektif. Oleh karena ini, sarana dan prasarana memiliki peranan penting dalam penegakan hukum.

4). Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan subyek hukum memiliki peran serta atau andil dalam dinamika penegakan hukum. Hakikat dari penegakan itu sendiri tidak terlepas dari keberadaan masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam proses penegakan hukum. Aktif dalam pengawasan dan kontrol terhadap penegakan hukum merupakan salah satu bentuk partisipasi dan peran serta masyarakat.

Kesadaran akan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi penegakan hukum sangat diperlukan untuk menciptakan sistem yang terbuka dan transparan.¹² Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin efektif pula implementasi hukum dalam kehidupan masyarakat. Hal ini karena apabila masyarakat memiliki kesadaran akan hukum maka secara tidak langsung masyarakat akan memiliki penilaian terhadap aturan hukum atau penegakan hukum yang berlaku apakah telah sesuai dengan ekspektasinya. Keberhasilan penegakan hukum meningkat seiring dengan meningkatnya kesesuaian antara aturan hukum dan ekspektasi masyarakat. Selain itu, apabila penegakan hukum dapat berjalan dengan optimal maka akan menciptakan persepsi yang baik pula dari masyarakat terhadap hukum.

¹² Aaron Alelxander, 2023, Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, *Ijolares: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), hlm. 13.

5). Faktor Kebudayaan

Kebudayaan atau *culture* juga memegang peranan penting dalam penegakan hukum. Kebudayaan erat kaitannya dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kebudayaan memiliki peran krusial dalam kehidupan manusia yaitu berperan sebagai pedoman yang mengarahkan bagaimana seseorang harus bertindak, berperilaku, dan bersikap dalam interaksi dengan orang lain.

Aspek kebudayaan adalah nilai dan sikap yang mengikat sistem hukum, membentuk suatu pola penerapan hukum dalam budaya masyarakat secara komprehensif dan menyeluruh.¹³ Semakin baik budaya yang hidup di suatu masyarakat, maka akan semakin baik pula implementasi atau penerapan hukumnya.

2. Konseptual

Konseptual ialah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus kajian ketika melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut maka penulis akan menganalisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian dengan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun batasan definisi terhadap istilah-istilah yang dipakai, yaitu:

- a. Analisis ialah penyelidikan suatu fenomena untuk mengetahui sebab-sebabnya dan akibatnya serta bagaimana duduk perkaranya guna mengetahui keadaan yang sebenarnya berdasarkan prosedur ilmiah.
- b. Penjatuhan pidana adalah sebuah hukuman atau kesulitan yang dikenakan kepada seseorang yang melanggar aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
- c. Pidana di bawah batas minimum adalah pidana yang dijatuhkan di bawah ketentuan ancaman minimum khusus yang telah diatur di dalam undang-undang dan bersifat lebih ringan.

¹³ Ika Darmika, 2016, Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum to-ra*, 2(3), hlm. 433

- d. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum, dimana bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa pidana tertentu.¹⁴
- e. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan bagi seseorang.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah urutan-urutan tertentu dalam penulisan yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari hasil penelitian skripsi ini yang disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan yang diambil dalam penulisan skripsi, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab sebagai pengantar untuk memahami pengertian-pengertian atau istilah umum tentang pokok-pokok bahasan serta konsep yang bersifat teoritis yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini adalah bab yang memberi penjelasan mengenai metode yang digunakan untuk memperoleh data serta memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah dalam melakukan pendekatan masalah serta uraian-uraian sumber data, pengolahan data, dan analisis data.

¹⁴ Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung), hlm 69.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan jawaban atas inti permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai Penjatuhkan Pidana Di Bawah Batas Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika serta berisi pembahasan-pembahasan berdasarkan hasil penelitian penulis.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil dari pokok-pokok permasalahan yang telah diteliti yaitu berisi Kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Pidana atau *straf* (Belanda) pada hakikatnya dapat dikatakan sebagai suatu hukuman, penderitaan (*nestapa*) yang sengaja untuk diberikan atau dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.¹⁵ Adami Chazawi menyebutkan bahwasannya pidana merupakan suatu penderitaan atau kesengsaraan yang sengaja diberikan atau dikenakan oleh negara untuk orang sebagai suatu sanksi atau hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya merupakan pelanggaran atas suatu larangan dan terbukti bersalah.¹⁶

Sudarto mengatakan bahwa pidana adalah penderitaan untuk seseorang yang melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar undang-undang.¹⁷ Simons berpendapat mengenai pengertian pidana yaitu adalah suatu penderitaan yang dialami seseorang. Seseorang yang dinyatakan bersalah oleh hakim akan mengalami penderitaan sebagai akibat dari pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam hukum pidana. Menurut Van Hamel, pidana merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana yang dimana penderitaan tersebut diberikan oleh alat-alat negara yang mempunyai kewenangan dalam menegakkan hukum.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni), hlm. 25.

¹⁶ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 2.

¹⁷ Sudarto, 1991, *Hukum Pidana*, (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto), hlm. 23.

Konsep pidana menurut Algae Jassen merupakan alat yang digunakan oleh penguasa atau pihak yang berwenang dimana dalam hal ini adalah hakim untuk memberikan peringatan kepada pelanggar hukum. Sebagai konsekuensinya, pihak berwenang tersebut akan menghilangkan sejumlah hak yang seharusnya dimiliki oleh tahanan untuk hidup, kebebasan, atau harta bendanya jika ia tidak melakukan kejahatan.¹⁸ Selain itu, H.L.A. Hart juga menyatakan bahwa pidana harus:¹⁹

- a) Memuat penderitaan atau konsekuensi yang tidak menyenangkan;
- b) Diberikan kepada seseorang yang diduga atau telah melakukan suatu tindak pidana;
- c) Dijatuhkan sebagai akibat dari perbuatannya yang melanggar dan bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang;
- d) Diberikan dengan sengaja kepada pelaku tindak pidana;
- e) Diberikan dan dilakukan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut;

Pidana tidak hanya dijatuhkan kepada orang atau individu tetapi juga kepada badan hukum atau korporasi yang melanggar hukum dimana dapat diancam dengan sanksi pidana melalui suatu putusan hakim di pengadilan sebagaimana dikemukakan oleh Topo Santoso. Adapun bentuk konsekuensi kepada pelaku tindak pidana tersebut yakni menyangkut perampasan kemerdekaan, harta, atau konsekuensi lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.²⁰

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka dapat diketahui bahwa terdapat kesamaan mengenai pengertian pidana yaitu sama-sama menekankan pada penderitaan yang dibebankan kepada seseorang yang terbukti telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana sebagai penderitaan sengaja dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni merupakan perbuatan yang dilarang menurut ketentuan hukum pidana. Maksud pemberian penderitaan atau nestapa tersebut adalah untuk memberikan efek jera, sehingga orang atau pelaku tersebut tidak akan mengulangi kejahatan atau perbuatannya.

¹⁸ Maya Shafira, *Op. Cit.*, hlm. 21

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 1

²⁰ Rahman Amin, 2024, *Pidana Dan Pemidanaan Menurut Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Depublish), hlm. 23

2. Pengertian Pidana

Pidana (*mordeling*) sebagaimana pendapat dari Prof. Sudarto menyebutkan bahwa pidana adalah persamaan dari hukuman. Hukuman berarti menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Dalam perkara pidana sendiri kata pidana lebih sering dipakai oleh hakim yang berarti pemberian atau penjatuan pidana. Pidana dapat diartikan sebagai suatu tahapan atau proses menegakkan konsekuensi hukum pidana.

Pengertian pidana secara luas menurut Barda Nawawi Arief adalah rangkaian proses hakim dalam memutuskan dan menetapkan sanksi pidana. Dalam konteks ini, dalam sistem pidana meliputi seluruh aspek peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana cara-cara penegakan dan penerapan hukum pidana, sehingga memungkinkan seseorang dapat dikenakan sanksi pidana. Proses ini, mencakup keseluruhan mekanisme yang diperlukan untuk menjatuhkan hukuman kepada individu yang terbukti melanggar hukum.²¹

Pidana atau penjatuan pidana harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang sebagaimana dikemukakan oleh Von Feurbach, bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang berkaitan dengan pidana yaitu:

- a. Setiap penjatuan pidana harus berdasar pada undang-undang (*nulla poena sine lege*);
- b. Penjatuan pidana hanya dapat dijatuhkan apabila undang-undang telah menetapkan ancaman pidana untuk perbuatan tersebut (*nulla poena sine crimine*);
- c. Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dalam undang-undang, apabila dilanggar maka akan dijatuhi pidana sesuai dengan ancaman pada undang-undang sebagaimana dimaksud (*nullum crimen sine poena legali*).

Berdasarkan pendapat dari Von Feurbach di atas, pidana berkaitan dengan asas legalitas yang dimana dalam menentukan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana dan terdapat sanksi pidananya sebagai bentuk ancaman harus ditetapkan

²¹ Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana), hlm 129

oleh negara melalui adanya undang-undang. Dengan demikian, dalam penjatuhan pidana tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang belum ditetapkan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana apabila tidak ada dalam ketentuan undang-undang.

3. Tujuan Pidanaan

Tujuan dari adanya pidanaan adalah terwujudnya kesejahteraan (*social welfare*) dan perlindungan bagi masyarakat (*social defence*), yang difokuskan pada upaya melindungi masyarakat untuk mewujudkan kehidupan sosial yang sejahtera.²² Tujuan pidanaan sebagaimana diungkapkan oleh Wirjono Prodjodikoro adalah sebagai berikut:

- a. Menakut-nakuti seseorang agar tidak melakukan suatu kejahatan, baik dengan menakut-nakuti masyarakat umum (*generale preventie*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang telah melakukan kejahatan agar tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*);
- b. Membimbing dan memperbaiki pelaku kejahatan agar menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

Pidanaan perlu diorientasikan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat (*to maintain social cohesion intact*).²³ Tujuan pidanaan menurut Andi Hamzah adalah:

- 1). *Reformation*, maksudnya adalah memperbaiki atau merehabilitasi pelaku kejahatan agar menjadi orang yang lebih baik dan dapat berguna bagi masyarakat. Hal tersebut tentu saja juga akan memberikan dampak yang baik dan menguntungkan masyarakat apabila pelaku kejahatan berubah menjadi lebih baik;
- 2). *Restraint*, berarti bahwa menjauhkan pelaku kejahatan atau tindak pidana dari masyarakat. Dengan diasingkannya pelaku kejahatan tersebut tentu saja masyarakat akan menjadi lebih aman;

²² Noveria Devy Irmawati dkk, 2021, Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidanaan Hukum Pidana, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), hlm. 222

²³ Rahman Amin, *Op.Cit.*, hlm 40.

- 3). *Restribution*, bermaksud pembalasan untuk pelaku kejahatan karena telah melakukan kejahatan;
- 4). *Deterrence*, berarti mencegah sehingga orang yang memungkinkan menjadi penjahat menjadi takut untuk melakukan kejahatan karena melihat pidana atau sanksi yang akan didapatkan ketika melakukan kejahatan. Selain itu, bagi pelaku kejahatan diharapkan jera atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Sahardjo mengatakan bahwa pemidanaan bertujuan bukan semata untuk melindungi masyarakat, melainkan juga harus membina pelakunya, dan terhadap pelaku kejahatan bukan lagi disebut sebagai penjahat melainkan sebagai orang yang tersesat dimana membutuhkan pembinaan. Berdasarkan politik hukum pidana, bahwa tujuan pemidanaan itu harus menjaga stabilitas kesejahteraan masyarakat serta memelihara keseimbangan hidup bersama dengan mempertimbangkan negara, korban, dan pelaku tindak pidana.

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli mengenai tujuan pemidanaan dapat dipahami bahwa sebenarnya adanya pemidanaan memiliki banyak tujuan yang hendak dicapai. Tujuan-tujuan pemidanaan diorientasikan bukan hanya untuk pelaku kejahatan melainkan juga kepada masyarakat. Tujuan adanya pemidanaan untuk pelaku kejahatan pada pokoknya adalah agar pelaku kejahatan menjadi jera. Selain itu, selain untuk melindungi masyarakat dari berbagai kejahatan, tujuan pemidanaan juga harus membina pelakunya agar tidak mengulangi lagi perbuatannya karena pemidanaan juga bukan semata-mata sebagai bentuk balas dendam. Apabila pelaku kejahatan sadar akan perbuatannya dan berubah menjadi lebih baik, hal tersebut juga akan menciptakan kehidupan yang sejahtera. Meningkatnya kesadaran masyarakat luas akan adanya pemidanaan tentu saja diharapkan akan meminimalisir terjadinya kejahatan atau tindak pidana,

4. Teori-Teori Pemidanaan

Secara umum, terdapat 3 (tiga) teori mengenai pemidanaan, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.

1. Teori Absolut

Menurut teori absolut, dasar dari pidana adalah untuk pembalasan (*vergelding*) dengan tokohnya yaitu Immanuel Kant, Hegel, Herbart, dan Stahl. Pemikiran

para penganut teori absolut menganggap bahwa adanya pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang tentunya melanggar hukum, maka pelaku tersebut harus dibalas berupa pemberian pidana serta tidak mempertimbangkan dan mempersoalkan akibat dari adanya pemidanaan terhadap pelakunya. Teori pembalasan dibagi kedalam 5 (lima) bagian yaitu:²⁴

- a. Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari *ethica (moral-philosophie)*
Hal ini bermaksud bahwa pemidanaan kepada seseorang pelaku tindak pidana adalah suatu tuntutan mutlak. Menurut Immanuel Kant, meskipun dunia akan kiamat tetapi seorang penjahat atau pelaku tindak pidana terakhir harus tetap menjalankan pidananya (*fiat justitia ruat coelum*).
- b. Pembalasan bersambut (*diakletis*)
Hegel mengatakan bahwa hukum adalah bentuk konkret dari kemerdekaan atau kebebasan, sedangkan kejahatan merupakan tantangan hukum dan keadilan. Kejahatan harus dimusnahkan dengan diberikannya ketidakadilan berupa pidana kepada pelaku kejahatan.
- c. Pembalasan demi keindahan atau kepuasan (*aesthetisch*)
Herbart mengemukakan bahwa keresahan masyarakat yang timbul karena kejahatan menuntut adanya pemidanaan terhadap pelaku, dengan tujuan menyeimbangkan ketidakpuasan dan mengembalikan keindahan tatanan sosial.
- d. Pembalasan sesuai ajaran Tuhan (agama)
Pembalasan sesuai ajaran Tuhan dikemukakan oleh Stahl dan Tomas Van Aquino yang menyebutkan bahwa kejahatan dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap keadilan Tuhan dan harus ditiadakan. Konsekuensi atas pelanggaran tersebut adalah dengan diberikannya penderitaan kepada pelaku kejahatan.
- e. Pembalasan sebagai kehendak manusia
Penganut aliran hukum alam memandang bahwa negara itu terbentuk dari adanya kehendak manusia, sehingga pemidanaan juga dianggap sebagai

²⁴ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada), hlm. 13.

perwujudan dari kehendak manusia. Aliran ini, setiap orang yang melakukan kejahatan akan menerima balasan yang setara.

Berdasarkan pengertian dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa teori absolut ini memandang bahwa pidana diberikan semata-mata sebagai bentuk pembalasan dari adanya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Setiap perbuatan yang melanggar hukum harus diberikan pidana sebagai bentuk penderitaan dan tidak melihat akibat yang ditimbulkan dari pidana yang dijatuhkan kepada pelakunya. Penganut teori ini, melihat pidana merupakan konsekuensi hukum yang mutlak dan harus ada sebagai suatu pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana dan pidana itu layak untuk diberikan kepada pelaku kejahatan.

2. Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan dikenal juga dengan teori utilitaris, yang menegaskan bahwa pemidanaan itu bukan sekedar pembalasan terhadap perbuatan pelaku, melainkan memiliki tujuan yang memberikan manfaat tertentu. Manfaat tersebut adalah mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Menurut Von Feuerbach, tujuan dari teori ini adalah memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan agar mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya. Pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dianggap sebagai instrumen dalam mengarahkan pelaku tindak pidana menjadi lebih baik dan memperbaiki perilakunya.

Teori relatif berpandangan bahwa dasar dari pemidanaan yaitu untuk mencapai tujuan tertentu, dan tujuan utamanya adalah untuk memelihara dan mempertahankan ketertiban masyarakat. Adapun beberapa pendekatan untuk mencapai tujuan tersebut adalah:²⁵

a. Teori Pencegahan (*Preventie Theory*)

1). Pencegahan Umum (*Generale Preventie*)

Diperuntukkan kepada masyarakat luas untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kejahatan atau tindak pidana secara umum.

²⁵ Katrin Valencia Fardha, 2023, Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5)

2). Pencegahan Khusus (*Special Preventie*)

Diperuntukkan khusus kepada pelaku tindak pidana agar mereka tidak mengulangi lagi tindak kejahatan.

b. Memperbaiki Si Penjahat (*Verbetering Van Dader*)

Dalam situasi ini, pemidanaan bertujuan untuk merehabilitasi pelaku kejahatan dengan menyediakan program pendidikan selama masa hukumannya.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwasannya pada ada teori ini adanya pemidanaan itu memiliki tujuan tertentu atau dititikberatkan pada tujuan pidana itu sendiri yaitu untuk perlindungan masyarakat atau memberantas kejahatan. Pemberantasan kejahatan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan upaya-upaya atau pendekatan berupa pencegahan baik itu ditujukan kepada masyarakat luas agar tidak melakukan suatu tindak pidana maupun kepada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi kejahatan yang telah diperbuat.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan atau disebut dengan teori modern adalah teori yang menggabungkan aspek dari teori absolut dan relatif dalam pemidanaan. Pemidanaan pada teori ini memiliki pendekatan ganda, dimana pidananya meliputi elemen balas dendam atau pembalasan tetapi tetap menitikberatkan pada tujuan (teori relatif) berupa memperbaiki perilaku terpidana di masa depan sehingga keduanya saling berkaitan. Binding, selaku penganut teori gabungan berpendapat bahwa penggabungan antara teori pembalasan dengan teori tujuan karena keduanya memiliki kelemahan-kelemahan tersendiri. Adapun beberapa keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan tersebut adalah:²⁶

- a. Sulit menentukan intensitas pemidanaan yaitu berupa berat atau ringannya pidana, atau ukuran balasan yang sesuai sering menjadi masalah dan tidak ada kejelasan;

²⁶ Efridadewi, Ayu, 2020, *Modul Hukum Pidana*, (UMRAH Press: Universitas Maritim Raja Ali Haji)

- b. Terdapat keraguan mengenai hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai alasan utama;
- c. Pidana sebagai bentuk pembalasan semata tidak selalu memberikan manfaat atau dampak yang baik bagi masyarakat.

Dengan demikian, teori ini berusaha untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut dengan menggabungkan prinsip-prinsip dari teori pembalasan dan teori tujuan agar tujuan hukuman menjadi lebih proporsional dan bermanfaat bagi masyarakat. Teori ini melihat dari dua sisi, bahwa bentuk balasan kepada pelaku yaitu perbuatan seorang penjahat yang harus dijatuhi hukuman dan melihat dari tujuannya bahwa penjahat tersebut perlu dilakukan pembinaan agar tidak melakukan kejahatan kembali.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda yaitu "*Strafbaar feit*" yang dimana diterjemahkan menjadi beberapa istilah-istilah sebagai berikut:²⁷

- a. Delik (*delict*)
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana
- d. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum
- e. Hal yang diancam dengan hukum
- f. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum
- g. Tindak pidana

Tindak pidana menurut Pompe didefinisikan menjadi 2 (dua) yaitu menurut teori dan menurut hukum positif.²⁸ Menurut teori, Pompe mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu pelanggaran terhadap norma yang dimana pelanggaran tersebut merupakan suatu kesalahan dari pelaku dan diancam dengan sanksi pidana. Sedangkan definisi menurut hukum positif adalah suatu peristiwa atau *feit* yang mana undang-undang merumuskannya sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

²⁷ Tri Andrisman, Op.Cit., hlm 69

²⁸ *Ibid*, hlm 70

Simons mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perilaku atau *handeling* yang bersifat melawan hukum dan dapat diancam pidana dan memiliki kaitannya dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan suatu perbuatan pidana yang dilarang oleh aturan hukum dan terdapat ancaman pidana apabila aturan tersebut dilanggar.

Van Hamel berpandangan bahwa tindak pidana adalah suatu bentuk perilaku yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan diancam dengan pidana. Dengan demikian, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang umumnya tidak diizinkan dan akan mendapat sanksi pidana jika dilakukan. Selain itu, Wirjono Prodjodikoro mengartikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang mana pelakunya dapat diberikan sanksi pidana atau hukuman kepadanya.

Pengertian atau definisi tindak pidana menurut para ahli hukum terbagi atas 2 (dua) pandangan atau aliran yang saling bertolak belakang, yaitu:

- 1). Aliran *Monistis*, para penganut pandangan atau aliran ini tidak memisahkan pengertian atau pendefinisian dari perbuatan pidana atau tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana.
- 2). Aliran *Dualistis*, penganut aliran ini memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act* atau *actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku (*criminal responsibility* atau *mens rea*). Aliran ini, memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.

Perumusan mengenai unsur-unsur tindak pidana pun berbeda. Berikut contoh rumusan unsur-unsur tindak pidana menurut Simos sebagai penganut Aliran *Monistis*.

- a. Perbuatan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Orang yang mampu bertanggungjawab

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno selaku penganut Aliran *Dualistis* yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut. Unsur-nsur perbuatan pidana/tindak pidana:

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil);
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno meliputi:

- a. Kesalahan
- b. Kemampuan bertanggungjawab
- c. Tidak ada alasan pemaaf

Berdasarkan uraian mengenai unsur-unsur tindak pidana di atas, pada Aliran *Monistis* menganggap bahwa jika seseorang yang melakukan suatu tindak pidana sudah pasti dapat dipidana. Sedangkan penganut Aliran *Dualistis*, seseorang yang melakukan tindak pidana belum tentu dapat dipidana. Hal ini karena harus memenuhi syarat lain yaitu syarat pertanggungjawaban pidana yang melekat pada orangnya atau pelaku tindak pidana.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai tindak pidana oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut bersifat melawan hukum atau melanggar ketentuan undang-undang serta dapat dikenakan sanksi berupa pidana sebagai bentuk hukuman atas perbuatannya.

2. Pengertian Narkotika

Narkotika dalam bahasa Yunani yaitu *narkea* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga mengakibatkan tidak merasakan apa-apa.²⁹ Secara etimologis, narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcoseau* atau *narcosis* yang artinya menidurkan atau pembiusan. KBBI, mengartikan narkotika adalah obat yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit, menenangkan saraf, merangsang, dan menimbulkan rasa mengantuk. Definisi lain dari narkotika diartikan sebagai zat atau obat yang membuat hilangnya kesadaran seseorang ataupun pembiusan disebabkan zat atau obat itu mempunyai reaksi untuk mempengaruhi pusat syaraf.³⁰ Soedjono

²⁹ Dr. Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo), hal 78.

³⁰ M. Wresniwiro et al, 1999, *Masalah Narkotika, Psitropika, dan Obat-obat Berbahaya* (Jakarta: Yayasan Mitra Bintibmas), hlm. 403.

Dirjosisworo, mendefinisikan narkotika adalah suatu zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu berupa hilangnya rasa sakit, halusinasi, rangsangan semangat dan pembiusan bagi seseorang yang menggunakan dengan cara memasukkannya ke dalam tubuh.³¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Narkotika merupakan zat atau obat yang dapat menimbulkan kecanduan bagi yang menggunakannya secara berlebihan. Seseorang yang menggunakan narkotika secara berlebihan dapat menimbulkan ketergantungan dan dampak buruk bagi kesehatan, psikologi, dan sosial serta dapat merugikan baik bagi diri sendiri maupun masyarakat.

Narkotika tidak boleh digunakan di luar kepentingan-kepentingan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Adapun narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I, merupakan golongan narkotika yang hanya boleh dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, *reagensia diagnostic* atau laboratorium dan tidak diperbolehkan untuk keperluan terapi. Jenis golongan I adalah tanaman *Papaver Somniferum L*, opium, tanaman atau daun koka, kokain, ganja, *Tetrahydrocannabinol*, metamfetamin/shabu, heroina, dan mdma/extacy dll.
- b. Narkotika Golongan II, merupakan golongan narkotika yang dapat digunakan dalam pengobatan, tetapi hanya boleh digunakan sebagai opsi terakhir dalam

³¹ Soedjono Dirjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm.3.

pengobatan. Selain itu, golongan narkotika ini dapat dimanfaatkan untuk terapi atau keperluan pengembangan ilmu pengetahuan. Contoh narkotika golongan II seperti morfin, pethidine, dan metadona dll.

- c. Narkotika Golongan III, merupakan golongan narkotika yang memiliki khasiat pengobatan dan sering digunakan dalam terapi atau untuk peningkatan ilmu pengetahuan. Jenis narkotika ini mempunyai potensi ketergantungan yang ringan, seperti kodeina, etilmorfina, buprenorfina dll.

3. Tindak Pidana Narkotika

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebenarnya tidak mendefinisikan secara khusus mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika itu sendiri, namun hanya merumuskan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana narkotika. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dalam ketentuan Undang-Undang tersebut.

Tindak pidana narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun subyek tindak pidana narkotika yang diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Korporasi

Berdasarkan Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

- b. Perorangan

Perorangan atau orang juga merupakan sebagai subyek dalam tindak pidana narkotika. Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang maupun badan hukum sebagai subyek-subyek dalam hukum pidana. Sebagaimana yang dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang

pelakunya dapat diberi hukuman pidana dan pelaku tersebut dapat dikatakan sebagai subyek tindak pidana.

c. Korban Penyalahguna

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “korban penyalahguna” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

d. Penyalahguna

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Seseorang yang secara aktif menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum juga disebut sebagai penyalahguna.

e. Pecandu

Dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang disebut sebagai pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

f. Pengedar

Pengedar menurut KBBI adalah orang yang mengedarkan, orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu ke yang lain. Peredaran narkotika berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengedar narkotika juga adalah setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika sebagaimana diatur pada Pasal 115 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Pada umumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat jenis-jenis tindak pidana narkotika yang dapat dibedakan menjadi beberapa kategori tindak pidana yaitu;

- a. Penyalahgunaan narkotika, jenis tindak pidana ini berupa menggunakan atau menyalahgunakan narkotika untuk dikonsumsi tanpa hak atau melawan hukum untuk diri sendiri atau untuk orang lain.
- b. Pengedaran narkotika, bentuk pengedaran narkotika adalah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika. Tindakan jual beli narkotika disini bukan hanya dalam arti sempit saja melainkan termasuk pula perbuatan ekspor dan impor maupun tukar menukar narkotika.
- c. Tindak pidana menyangkut kepemilikan narkotika, tindak pidana ini berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika.
- d. Tindak pidana berupa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, hal ini berupa perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat atau bersekongkol untuk melakukan, membantu, turut serta, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi dll.
- e. Produksi narkotika adalah tindak pidana berupa mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika baik secara langsung dan tidak langsung, mengekstraksi maupun non-ekstraksi dari bahan-bahan alami atau sintesis kimia. Dalam hal ini, termasuk mengemas atau mengubah bentuk narkotika.
- f. Pengangkutan narkotika, tindak pidana ini berupa serangkaian kegiatan dalam memindahkan narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana angkutan apapun. Dalam hal ini, termasuk kegiatan mentransito narkotika dari satu negara ke negara lain.
- g. Tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika baik itu mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika.

C. Tinjauan Tentang Pidana di Bawah Batas Minimum

1. Pengertian Pidana Minimum Khusus

Pidana minimum khusus adalah pidana paling singkat yang bisa diberikan atau dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa yang dimana diatur dalam undang-undang di luar KUHP.³² Oleh karena itu, berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis* yang bermaksud bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Dalam KUHP Nasional atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menyebutkan bahwa pidana minimum khusus pada dasarnya merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuk tindak pidana atau delik-delik tertentu yang sangat merugikan, berbahaya, dan menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat dan untuk tindak pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya. Ketentuan minimum khusus ini dibuat bertujuan untuk memberikan efek jera dan memberikan hukuman yang berat kepada pelaku tindak pidana.

Pidana minimum khusus dapat diterapkan atau diancamkan berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain:

- a. Mencegah terjadinya perbedaan atau disparitas pidana yang terlalu signifikan atau mencolok untuk tindak pidana yang serupa atau memiliki tingkat keseriusan yang hampir sama;
- b. Lebih mengoptimalkan dampak pencegahan secara luas (prevensi umum), khususnya bagi tindak pidana yang dianggap berbahaya dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- c. Apabila dalam situasi tertentu maksimum pidana dapat diperberat, maka dapat dipertimbangkan juga pemberatan minimum pidana untuk tindak pidana tertentu.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu contoh undang-undang di luar KUHP. Oleh karena itu, pidana minimum khusus dapat digunakan pada undang-undang tersebut. Mengingat bahwa narkotika juga merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang berbahaya

³² Dayang Debby dkk, 2021, Penerapan Asas *The Binding Persuasive Of Precedent* Di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Risalah Hukum*, 17(2), hlm. 86

dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat sehingga adanya ketentuan pidana minimum khusus ini dapat membuat pelaku merasa jera dan membuat masyarakat takut untuk melakukan tindak pidana. Ketentuan pidana minimum khusus sebetulnya juga mempunyai sisi negatif karena dapat menimbulkan pertentangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.³³

2. Pidana Di Bawah Batas Minimum

Pidana di bawah batas minimum adalah pidana yang dijatuhkan oleh hakim di bawah ketentuan minimum khusus yang terdapat pada undang-undang dan bersifat lebih ringan. Pidana di bawah batas minimum yang diberikan oleh hakim dalam memutus perkara merupakan suatu terobosan hukum berupa penyimpangan terhadap ketentuan undang-undang yang mengatur.

Penerapan pidana di bawah batas minimum tentu saja menimbulkan berbagai perdebatan di kalangan para penegak hukum. Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana di bawah batas minimum karena pada undang-undang terkait sudah tertulis ketentuan mengenai pidana minimum khususnya. Sebagaimana diketahui bahwa pidana minimum khusus dapat digunakan untuk perkara-perkara yang diatur di luar KUHP. Dalam hal ini fenomena penjatuhan pidana di bawah batas minimum bisa terjadi pada kasus narkoba dan korupsi atau pada kasus yang sifatnya berbahaya dan meresahkan lainnya. Terdapat beberapa dampak dari adanya pidana di bawah batas minimum yakni sebagai berikut:

- a. Inkonsistensi hukum, hal ini dapat menyebabkan perbedaan hukuman yang signifikan untuk kasus-kasus yang serupa;
- b. Ketidakadilan, pidana di bawah batas minimum tentunya dapat memberikan ketidakadilan hal ini karena pelaku tindak pidana menerima hukuman yang lebih ringan dari batas ketentuan yang seharusnya;
- c. Kurangnya efek jera, pidana di bawah batas minimum dapat mengurangi efek jera dari hukum. Hal ini karena hukuman yang diberikan cenderung lebih ringan sehingga kurang efektif dalam mencegah kejahatan;

³³ Ari Wibowo, Ivan Agung, 2021, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkoba, *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), hlm. 348

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah proses dalam memecahkan dan menyelesaikan melalui tahap-tahap yang ditentukan guna mencapai tujuan penelitian.³⁴ Pada penelitian ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Adalah pendekatan melalui hukum tertulis (perundang-undangan/*statue approach*).³⁵ Pendekatan yuridis normatif ini dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan yang diteliti. Selain itu, dilakukan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta studi kepustakaan dari bahan sekunder berupa studi dokumen (putusan), buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris (*tatsachenwissenschaft*) mencakup beberapa ilmu pengetahuan tentang hukum yaitu sosiologi hukum, antropologi hukum, perbandingan hukum, Sejarah hukum, dan psikologi hukum.³⁶ Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.³⁷ Pendekatan ini dilakukan melalui metode wawancara dengan narasumber-narasumber yang berhubungan langsung dengan penulisan penelitian ini. Pendekatan ini juga

³⁴ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 112.

³⁵ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia), hlm. 295.

³⁶ Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 20.

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 2

dikenal dengan pendekatan secara sosiologis dengan cara observasi terhadap permasalahan yang dibahas.

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang didapatkan berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Jenis data pada penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari lokasi atau tempat penelitian (*field research*) atau data yang diperoleh dari narasumber. Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa dokumen, arsip-arsip, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek kajian dan bahasan pada penelitian ini. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan, dan putusan hakim.³⁸ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Juncto* Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan

³⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram University Press), hlm. 89

Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

- 7) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaa Tugas Bagi Pengadilan.
 - 8) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaa Tugas Bagi Pengadilan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, studi dokumen, dan mempelajari permasalahan dari Putusan Pengadilan Negeri Metro dan berbagai literatur-literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.
 - c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, karya ilmiah, bahan seminar, sumber dari internet, dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Pada penelitian ini Penulis akan melakukan wawancara terhadap narasumber atau informan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Wawancara ini dilakukan dengan metode *depth interview* (wawancara langsung secara mendalam).

Adapun narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Hakim pada Pengadilan Negeri Metro | : 1 orang |
| 2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Metro | : 1 orang |
| 3. Akademisi/Dosen Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 orang |

Jumlah	: 3 orang
--------	-----------

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Bertujuan untuk mendapatkan arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang berkaitan dan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Yaitu melalui wawancara (*interview*), wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data primer dimana Penulis menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan atau ditanyakan kepada narasumber terkait permasalahan pada penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

a. Editing data, yaitu proses dimana data yang telah didapatkan dilakukan pemeriksaan dan diteliti kembali untuk mengetahui apakah data yang diperoleh telah sesuai dengan pokok bahasan dengan maksud menghindari kesalahan dalam penulisan baik berupa data yang keliru maupun kurang lengkap.

b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data sehingga diperoleh data yang objektif menurut bahasan yang ditentukan.

c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis dengan maksud memudahkan dalam interpretasi data.

E. Analisis Data

Penelitian ini menerapkan analisis deskriptif kualitatif, yang berarti mendeskripsikan hasil dari data kepustakaan maupun data lapangan. Kemudian data diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hasil penelitian dan kesimpulan. Hasil penelitian disusun dalam bentuk paparan deskriptif dengan tujuan menguraikan, menjelaskan, serta merangkum permasalahan yang berkaitan langsung dengan ruang lingkup penelitian guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan terperinci.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan Penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penjatuhan pidana di bawah batas minimum terhadap pelaku tindak pidana narkoba merupakan bentuk diskresi atau independensi seorang Hakim dalam menjatukan putusan. Hakim diperbolehkan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan pedoman Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 01 Tahun 2017. Pada Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Met, Majelis Hakim menjatuhkan pidana di bawah batas minimum dikarenakan Terdakwa terbukti hanya sebagai penyalahguna dengan barang bukti yang ditemukan relatif kecil berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010. Sehingga Terdakwa berhak untuk mendapat hukuman yang lebih ringan karena tingkat kesalahannya tidak sebanding dengan ancaman yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Faktor penghambat dalam penjatuhan pidana di bawah batas minimum yaitu: Pertama, faktor hukumnya yaitu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat ketentuan pidana minimum yang kaku, tidak ada pengaturan secara eksplisit tentang penjatuhan pidana di bawah batas minimum, terjadi konflik norma antara kepastian hukum dan keadilan, dan adanya kata-kata yang bermakna luas sehingga menimbulkan multitafsir. Kedua, faktor penegak hukum yaitu adanya perbedaan pemahaman dan interpretasi di kalangan hakim, sebagian hakim bersifat kaku dalam memahami ketentuan minimum, dan kurangnya fleksibilitas dalam mempertimbangkan nilai keadilan. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas, yaitu terbatasnya lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Keempat, faktor masyarakat yaitu pandangan

masyarakat yang cenderung menuntut hukuman maksimal, kurangnya pemahaman tentang pendekatan rehabilitatif, dan adanya persepsi negatif terhadap penjatuhan pidana di bawah batas minimum. Kelima, faktor kebudayaan yaitu adanya budaya yang lebih mengutamakan kepastian hukum daripada keadilan, pandangan bahwa pidana penjara adalah solusi utama, dan kurangnya pemahaman tentang alternatif pemidanaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik substansi serta perlunya aturan atau ketentuan yang mengatur secara jelas mengenai diperbolehkannya penjatuhan pidana di bawah batas minimum sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam penerapannya. Selain itu, agar tidak menimbulkan ketidakseragaman pemahaman dan putusan khususnya di kalangan hakim. Legalitas atau aturan yang mengatur secara jelas mengenai penjatuhan pidana di bawah batas minimum diperlukan agar tercipta keseragaman di semua institusi.
2. Hendaknya hakim untuk selalu meningkatkan pemahaman dan interpretasinya dalam memahami ketentuan pidana minimum karena diperlukan juga fleksibilitas dalam mempertimbangkan nilai-nilai keadilan. Hendaknya pemerintah segera mengupayakan ketersediaan sarana dan prasarana rehabilitasi baik sosial maupun medis. Selain itu, perlunya peningkatan pemahaman mengenai adanya pendekatan rehabilitatif dan alternatif pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Amin, Rahman. 2024. *Pidana Dan Pemidanaan Menurut Hukum Nasional*. Yogyakarta, Depublish.
- Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung, Universitas Lampung
- . 2013. *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung, Anugrah Utama Raharja (AURA)
- Arief, Barda Nawawi. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta, Kencana.
- Ayu, Efridadewi. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Universitas Maritim Raja Ali Haji, UMRAH Press.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1990. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika)
- H.S. Salim. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta, Rajawali.
- Ibrahim, Johny. 2006. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang, Bayumedia.
- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta, Raja Grafindo.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB, Mataram University Press.

- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Jakarta: Citra Aditya)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung, Penerbit Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 1996. *Hukum Acara Pidana*. Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*. (Jakarta: Aksara Baru)
- Shafira, Maya dkk. 2022. *Hukum Pemasarakatan dan Penitensier*. Bandar Lampung, Pusaka Media
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press.
- . 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Sudarto. 1991. *Hukum Pidana*. Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto.
- . 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni)
- . 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni)
- Syamsu, M. Ainul. 2016. *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Prenadamedia Group)
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada Utama.
- Wresniwiro M, et al. 1999. *Masalah Narkotika, Psitropika, dan Obat-obat Berbahaya*. Jakarta, Yayasan Mitra Bintibmas.

B. Jurnal

- Alexander, Aaron. 2023. Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Ijolares: Indonesian Journal of Law Research*. 1(1).
- Ayu, Dewa dkk. 2023. Modus Operandi Penyelundupan Narkoba Sindikat Kejahatan Transnasional Terorganisasi Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Di Polda Bali), *Jurnal Analogi Hukum*, 5(3).

- Daeng, Yusuf. Dkk. 2023. Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, *Innovative: Journal Of Social Science Research*. 3(5)
- Darmika, Ika. 2016. Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum to-ra*. 2(3).
- Debby, Dayang dkk. 2021. Penerapan Asas The Binding Persuasive Of Precedent Di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Risalah Hukum*. 17(2).
- Fardha, Katrin Valencia. 2023. Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana. *Innovative: Journal Of Social Science Research*. 3(5).
- Hakim, Andi & Mhd. Hasbi. 2024. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(12).
- Irmawati, Noveria Devy, dkk. 2021. Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 3(2).
- Sinaga, Zahra & Firdausi. 2023. Problematika Independensi Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. 3(2).
- Wibowo, Ari & Ivan Agung. 2021. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika. *Undang: Jurnal Hukum*. 4(2).
- Frans, Mardian Putra. 2022. Implementasi Pidana Dibawah Minimal Dalam Kasus Narkotika Berdasar Perspektif Hukum Progressive. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*. 4(2).

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010
 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012
 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015
 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017

D. Internet

Badan Narkotika Nasional (BNN) contributor, “Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023”
<https://sumut.bnn.go.id/pengukuran-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-tahun-2023/>, diakses pada 1 Agustus 2024

<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, diakses pada 1 Agustus 2024

<https://www.hukumonline.com/berita/a/diskresi-hakim--pandangan-orang-dalam-lt5398229f7930c/>, diakses pada 5 Desember 2024

<https://icjr.or.id/icjr-problem-pasal-111-dan-112-uu-narkotika-terhadap-pengguna-narkotika-harus-menjadi-perhatian-serius/> ,diakses pada 6 Desember 2024

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-sema-lt5da3d5db300a9/> diakses pada 12 Desember 2024

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/10/11/170000469/faktor-faktor-yang-memengaruhi-penegakan-hukum>, diakses pada 14 Desember 2024